

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke 3 Januari 2021 (15-21 Januari 2021)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENGUNGKAPAN SINDIKAT PEMALSUAN SURAT TES COVID-19

Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H.
Peneliti Pertama/Hukum Pidana
noverdi.saputra@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil meringkus 15 orang sindikat pemalsuan surat hasil tes usap (*swab test*) *polymerase chain reaction (PCR) Covid-19*. Surat tersebut digunakan sebagai syarat penumpang untuk melakukan penerbangan ke Provinsi Bali dan Kalimantan Barat. Adapun jika melakukan penerbangan lain di Pulau Jawa membawa surat keterangan negatif tes antigen, dan wilayah lainnya cukup dengan surat tes cepat (*rapid test*) dengan hasil *nonreaktif*. Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui sindikat tersebut sudah beraksi sejak Oktober 2020. Adapun modus dari para tersangka dalam menjalankan aksinya adalah dengan memalsukan surat tes usap yang diterbitkan oleh klinik atau rumah sakit resmi yang menyelenggarakan tes usap. Surat yang dijual oleh para tersangka tersebut mencantumkan sejumlah nama instansi kesehatan berstatus palsu. Pasalnya setelah dilakukan penyelidikan dan konfirmasi ke fasilitas kesehatan yang dimaksud, mereka mengaku tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut.

Sebenarnya kasus seperti ini telah terjadi sepanjang tahun 2020. Tidak hanya dengan metode *Swab Test* saja baik itu *PCR* maupun *antigen*, namun *rapid test* juga kerap kali dipalsukan. Berdasarkan data *Inews.id* hal ini terjadi juga di beberapa daerah selain Jakarta, antara lain di daerah Batam, Surabaya, Waringin Barat, Ogan Komering Ilir (OKI), Bali, Raja Ampat, Tapanuli Tengah, Ambon, Samarinda, Marauke, dan Makassar. Pemalsuan tersebut dilakukan dengan berbagai macam alasan, mulai dari enggan melakukan tes Covid-19 yang sebenarnya, ingin cara cepat untuk mendapatkan surat keterangan, hingga persoalan biaya. Padahal dampaknya sangat berbahaya, karena dapat saja pelaku perjalanan tersebut *positif Covid-19 dan menularkan* kepada orang lainnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin sangat mengapresiasi tindakan Kepolisian dalam pengungkapan sindikat pemalsu Tes Covid-19 ini, karena menurutnya hal tersebut akan berdampak banyak terhadap orang lain apabila pelaku perjalanan ternyata terbukti positif Covid-19. Menurutnya temuan mengenai pemalsuan hasil tes Covid-19 telah mencakup seluruh moda transportasi publik. Sehingga isu ini perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama saat pemerintah akan menjalankan program vaksinasi.

Ancaman pidana mengenai pemalsuan surat keterangan tes Covid-19 adalah pidana penjara paling lama 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP. Selain ancaman pidana, pemalsuan ini rentan digugat secara perdata oleh instansi atau tempat penyelenggaraan tes Covid-19 yang namanya dipakai dalam surat tersebut, karena hal ini tentu saja merugikan dan merusak nama baik dari instansi ataupun tempat penyelenggara tes Covid-19 tersebut.

FUNGSI DPR

DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu ikut mendampingi dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan untuk berpergian dengan menggunakan surat tes Covid-19 di tempat-tempat penyelenggaraan moda transportasi agar pemalsuan surat tes Covid-19 dapat dihindari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *government will*. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mendukung optimalnya penegakan dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi wabah virus Covid-19 selama berpergian menggunakan moda transportasi. Sebagaimana fungsinya, DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

ATENSI DPR RI

Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka peningkatan dan penggerakan ekonomi melalui moda transportasi perlu diimbangi dengan regulasi yang baik untuk menekan dan menghilangkan angka kriminalitas dari pemalsuan surat tes Covid-19. Hal ini tentu dilakukan untuk melindungi masyarakat yang hendak berpergian dengan moda transportasi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari penularan Covid-19.

DPR RI melalui Komisi IX hendaknya duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan, membahas masalah pemalsuan surat tes Covid-19 dan mekanisme pencegahannya, mengingat dampak yang ditimbulkan cukup besar. DPR RI melalui Komisi IX dapat menawarkan solusi kepada Kementerian Kesehatan bahwa dalam hal pembuatan surat tes Covid-19 harus melalui satu pintu dalam hal penomoran surat. Maksudnya adalah setiap penyelenggaraan tes Covid-19 baik itu rumah sakit maupun klinik harus mendapatkan nomor persetujuan dari Kementerian Kesehatan, tentunya penyelenggara tes Covid-19 tersebut harus memberikan bukti bahwa hasil tes pasien memang negatif dengan cara mengupload foto atau gambar dari hasil tes tersebut terlebih dahulu. Setelah itu baru didapatkan nomor konfirmasi yang dapat digunakan dan ditulis dalam surat keterangan tes Covid-19. Hal ini dilakukan tentunya untuk meminimalisasi tingkat pemalsuan surat tes Covid-19 yang terjadi selama ini, dan mempermudah petugas yang ditempatkan di area moda transportasi untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian surat tersebut yang dilakukan dengan cara cukup memasukkan nomor surat tersebut dan jika memang surat tersebut asli maka sudah terdaftar pada Kementerian Kesehatan.

Selain itu, DPR RI melalui Komisi III perlu mendorong pihak Kepolisian untuk memperketat pengawasan pada area moda transportasi. Kepolisian harus dapat menindak secara tegas pelaku pembuat dan pemakai surat tes Covid-19. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan pemakai Surat tes Covid-19 palsu.

SUMBER

“Polisi Tangkap Sindikat Pemalsuan Hasil Tes Usap”. *Republika*. 19 Januari 2021. Hal. 8.

Malau, Maria Christina. “Kaleidoskop 2020: 14 Kasus Pemalsuan Surat Rapid Test di Berbagai Daerah di Indonesia”. Diakses dari <https://regional.inews.id/berita/kaleidoskop-2020-14-kasus-pemalsuan-surat-rapid-test-di-berbagai-daerah-di-indonesia/all>, pada 20 Januari 2021.

Tribunnews.com. Jakarta “Pimpinan DPR: Tindak Tegas Pemalsu Surat Tes Covid 19” Diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/20/pimpinan-dpr-tindak-tegas-pemalsu-surat-tes-covid-19>, pada 20 Januari 2020.